



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12224-12233

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Tindakan Perawat Tanpa Izin Praktik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Sabari Yanto<sup>1✉</sup>, Suhendro<sup>2</sup>, Yetti<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [sabariyanto83@gmail.com](mailto:sabariyanto83@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Dalam perkembangannya, pelayanan kesehatan mengalami banyak kemajuan yang pesat, bahkan dalam realitasnya perawat memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan secara mandiri. Dalam praktiknya, perawat harus kompeten, patuh pada ketentuan undang-undang dan harus patuh pada kode etik keperawatan. Adanya peraturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, kenyataannya dalam penerapan aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat sesuai dengan harapan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perawat baik sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perawat tanpa izin praktik berdasarkan Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa masih terdapat di lapangan dimana perawat melakukan praktik tanpa surat izin praktik.

Kata Kunci: *Perawat, Tanggung Jawab Hukum, Sanksi.*

## Abstract

In its development, health services have experienced many rapid advances, even in reality nurses have the desire to provide services independently. In practice, nurses must be competent, comply with statutory provisions and must comply with the nursing code of ethics. The existence of regulations regarding the implementation of nursing practice is expected to be a guideline for nurses in carrying out their professional duties. However, in reality the application of these rules is not fully in accordance with expectations, there are still irregularities committed by nurses either intentionally or unintentionally. The purpose of this study was to determine the responsibilities of nurses without a license to practice based on Nursing Law no. 38 of 2014 and its legal consequences. This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are that there are still in the field where nurses practice without a license to practice.

Keywords: *Nurses, Legal Responsibilities, Sanctions.*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelayanan kesehatan sebagai bagian penting dari tenaga kesehatan harus dapat menjamin pengaruh tenaga Kesehatan (Harif Fadhillah et al., 2019). Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat oleh profesi tenaga kesehatan masih banyak hal atau masalah yang dijumpai seperti kasus-kasus yang merugikan pasien ataupun keluarga, hal yang berhubungan dengan kesehatan banyak dibahas oleh kalangan akademisi maupun masyarakat awam yang bersifat kesalahan atau kelalain tenaga khususnya oleh perawat. Didalam melaksakan tugas perlu kehati-hatian, karena kalau tidak hal ini mempunyai dampak yang sangat merugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi perawat. Masyarakat akan menilai setiap perlakuan perawat terhadap pasiennya. Perawat sebagai profesi luhur dituntut memiliki ilmu dan mengamalkan keilmuannya yang di laksanakan dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat awam menganggap bahwa profesi perawat seperti halnya dokter, karena dalam pandangan masyarakat awam segala penyakit yang dialami upaya kesehatan untuk kesembuhan yang dilakukan akan melalui perawat, padahal dalam dunia medis memiliki keilmuan dan keahlian yang berbeda misalnya ahli gigi, ahli syaraf dalam kenyataan masyarakat menilai perawat memiliki semua keahlian. Perawat sebagai salah satu unsur dimasyarakat dan pemerintahan amat dibutuhkan perannya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan selama ini peran yang dikenal sebagai seorang perawat menjadi harapan masyarakat bila berhadapan dengan masalah kesehatan perawat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatannya peran seorang perawat ini amat mulia dan di hargai sangat tinggi di mata masyarakat. Biasanya

masyarakat hanya mengetahui petugas yang melayani mereka untuk pengobatan mereka panggil dengan sebutan dokter padahal seperti yang kita ketahui tidak hanya yang berprofesi dokter yang melakukan dan memberikan pengobatan. Pola pikir yang ada dalam masyarakat saat ini merupakan pandangan yang salah, karena dalam praktiknya perawat memiliki tanggung jawab dan kode etik yang berbeda dengan dokter sesuai dengan keahlian di bidang ilmunya. Dalam pelayanan kesehatan perawat dan dokter memiliki tanggung jawab dan tugas berbeda sehingga ada aturan yang mengatur tentang kode etik tenaga kesehatan. Setiap profesi tenaga kesehatan tidak akan tercampuri dengan keahlian yang lainnya karena sudah ada ikatan aturan yang mengatur profesi tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan dan dijamin oleh pemerintah kepada seluruh warganya. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan" (Muhammad Ikhsan & Sabda Wahab, 2021). Penyelenggaraan upaya pembangunan pemerataan kesehatan dan sumber dayanya merupakan bagian tanggung jawab pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan agar semua penduduk mampu hidup sehat sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dilakukan secara terpadu serta berkesinambungan untuk mencapai hasil yang diinginkan, pemerintah dikatakan berhasil apabila peningkatan mutu pelayanan kesehatan sudah tercapai. Kesalahan yang banyak dilakukan tenaga kesehatan dan masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, permasalahan untuk masyarakat tidak bisa membedakan antara perawat dan dokter, kemudian tidak mengetahui perawat yang memiliki izin praktik, masyarakat melakukan upaya kesehatan dengan alasan jangkauan dekat dengan tenaga medis, kesalahan tenaga medis melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam praktiknya tenaga kesehatan sudah memiliki fungsi dan tugas yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

Izin praktik perawat sebagai syarat kelengkapan untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya, dengan adanya surat izin praktik perawat tidak diragukan lagi kualitas untuk melakukan pelayanan kesehatan, selain meningkatkan mutu pelayanan kesehatan izin praktik juga memberikan kepastian hukum bagi pasiennya, pemerintah mewajibkan setiap tenaga Perawat yang melakukan praktik harus ada izin praktek, tenaga Perawat yang tidak memiliki izin praktik tetapi tetap melakukan praktik dan tidak sesuai dengan bidang keilmuannya akan merugikan pasiennya bila terjadi kesalahan dan kelalaian, masyarakat harus merubah pikir menilai tenaga yang selama ini masih menjadi kepercayaan

guna mendapatkan pelayanan kesehatan. Penulis tertarik untuk membahas penelitian ilmiah ini guna membantu membahas dan menyelesaikan isu hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat tentang tenaga kesehatan. Peraturan-peraturan yang ada dalam Undang – Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan undang-undang nomor 36 tahun 2014 yang mengatur tentang tenaga kesehatan terutama dalam pasal yang menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Profesi tenaga kesehatan perawat memiliki kode etik dalam menjalankan keprofesiannya, pelanggaran yang terjadi diatur tegas dalam undang-undang tenaga Kesehatan dan undang-undang Keperawatan selanjutnya tenaga kesehatan berwenang melanggar aturan tersebut atas pelimpahan wewenang dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan perawat akan tetapi dalam aturan pasal tersebut tidak mengatur secara lengkap tentang aturan pelimpahan kewenangan dan sanksi sehingga terjadi kekaburan hukum. Kemudian penulis tertarik menulis Tanggung Jawab Hukum Perawat Tanpa Surat Izin Praktik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pada dasarnya, globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuhan keperawatan merupakan bagian penting dalam membangun kesehatan. Seorang perawat adalah salah satu pekerja di industri kesehatan. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang selalu bersinggungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari (R. H. Riasari, 2021). Dalam melakukan pelayanan kesehatan perawat sebagai pelaksana atau penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi ASKEP (Asuhan Keperawatan), penyuluh dan konselor pasien, Pelayanan Keperawatan oleh Perawat berdasarkan keilmuan dan kompetensi dibidang keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIPP (Surat Izin Praktik Perawat). Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari layanan Asuhan Keperawatan dilaksanakan secara mandiri dan juga dapat dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi antar lintas profesi dalam lingkup kesehatan. Untuk menjamin perlindungan terhadap pasien atau masyarakat sebagai penerima Pelayanan Asuhan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap Perawat sebagai pelaksana dalam pemberian layanan asuhan keperawatan, diperlukan regulasi sebagai payung hukum mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Selain sebagai kebutuhan perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat, peraturan ini juga ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan Perawat dalam lingkup dunia, sehingga sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal oleh Negara luar dan kondisi ini sekaligus dapat mengangkat citra dan harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk undang-undang tentang keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk menata dan melengkapi berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Praktik Keperawatan yang bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Undang-Undang ini dibahas juga pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, STR, SIP, SIPP (izin praktik), sampai dengan registrasi ulang, hak kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan terkait dengan perawat PPNI (organisasi profesi, kolegium, dan konsil), pengembangan, Pembinaan, dan pengawasan bagi anggota perawat, serta sanksi-sanksi

jika melanggar.

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau kepribadian penegak hukum (Mohd. Yusuf DM et al., 2023). Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut dengan antimony yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat diperhatikan satu sama lainnya. Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah menjalankan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mampu nyai posisi pertama dan paling utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Standar Praktik Keperawatan dan keilmuannya kepada pasien yang pada dasarnya diatur berdasarkan kompetensi perawat, sehingga dapat terwujud kepastian hukum didalam pelayanan keperawatan, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan Secara yuridis, undang-undang keperawatan adalah adanya amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1), serta UU No. 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4).

PERIZINAN Bagian Kesatu STRP Pasal 4 (1) Perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan Praktik Keperawatan. (2) Untuk memperoleh STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5 STRP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Perawat Warga Negara Asing untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR Sementara Perawat. (2) Untuk memperoleh STR Sementara Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat Warga Negara Asing harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STR Sementara Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Bagian Kedua SIPP Pasal 7 (1) Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan wajib memiliki SIPP. (2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat yang telah memiliki STRP. (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (5) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 8 (1) Perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPP. (2) Permohonan SIPP kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPP pertama yang masih berlaku. Pasal 9 (1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perawat harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik; e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal SIPP dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. Pasal 10 SIPP dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP; b. masa berlaku STRP telah habis dan tidak diperpanjang; c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau d. Perawat yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 11 Perawat Warga Negara Asing mengajukan permohonan memperoleh SIPP setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali huruf b; dan b. memiliki STR Sementara Perawat. Pasal 12 SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku sepanjang STR Sementara Perawat masih berlaku. Pasal 13 (1) Perawat dan Perawat Warga Negara Asing yang akan memperpanjang SIPP harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Pasal 14 (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Perawat yang tidak memiliki SIPP. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Perawat yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Secara teknis perawat perlu mengamalkan keilmuannya secara otonom dan mandiri sehingga ada kejelasan atas kewenangan dan batas tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, untuk output pelayanan yang optimal dalam melayani masyarakat. Dalam KUHPerdata Rumah sakit dan tenaga kesehatan termasuk perawat didalamnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien disamping mempunyai resiko atas tuntutan secara pidana maka aspek hukum lainnya yang harus diperhatikan dengan seksama adalah tuntutan secara perdata. Tuntutan ini atau gugatan secara perdata ini diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana lazim hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya menurut ketentuan KUHPerdata adalah lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kalau antara perawat dengan pasien dalam pelayanan kesehatan tersebut dilakukan atas dasar adanya suatu perjanjian, termasuk pilihan penyelesaian bila ada sengketa diantara mereka. Bila ada salah satu pihak yang dianggap melanggar perjanjian, melakukan tapi tidak sesuai dengan kesepakatan, melakukan apa yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melayangkan gugatan di Pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun dalam hal-hal yang khusus terutama bila pasien dalam keadaan gawat darurat maka person in charge yang muncul dan membantu menangani adalah tenaga kesehatan terutama perawat. Penanganan tersebut tidak mengakibatkan tuntutan bila pasien kembali normal. Namun bila penanganan terhadap pasien tersebut mengakibatkan kondisi yang semakin parah bahkan meninggal dunia, bila tidak mendapat penjelasan yang baik dan diterima baik oleh pihak pasien maupun keluarganya dan tidak ada perjanjian atau in form consent sebelumnya maka hal ini akan membawa tuntutan secara perdata. Dengan kata lain walau tidak ada perjanjian sebelumnya tapi karena ada salah satu pihak yang merasa dilanggar haknya. Dan pelanggaran tersebut dianggap merugikan maka dia biasanya akan melakukan gugatan secara perdata didasarkan pada Pasal 1365 atau 1366 KUHPerdata. Disini munculnya hubungan hukum yaitu perjanjian yang lahir karena undang-undang sebagaimana yang dimaksud Pasal 1233 KUH Perdata.

Perlindungan Praktik Keperawatan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Pasien. Secara pidana, Seorang perawat dapat diminta pertanggungjawaban hukum pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur, antara lain: suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, 340 KUHP atau karena kealpaan (culpa) yang dimana terdapat pada Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga

Kesehatan ditegaskan mengenai denda terhadap nakes. Terkhusus dalam Pasal 85 ayat (1) ditegaskan bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 86 ayat (1) ditegaskan bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

#### SIMPULAN

Bagi perawat telah dibentuk dan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Adapun tujuan peraturan tersebut disamping sebagai perlindungan hukum bagi profesi Perawat, juga memberikan tujuan yang baik untuk memberikan perlindungan bagi pasien dalam rangka memberikan dan mendapatkan pelayanan asuhan yang bermutu dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Perawat harus dapat menjalankan praktik asuhan keperawatan dengan lebih tanggung jawab agar terpenuhi hak dan kewajiban pasien yang akan berdampak juga bagi perawat untuk terpenuhi hak dan kewajiban perawat dalam mengelola pasien dalam pelayanan keperawatan diseluruh tempat pelayanan kesehatan. Apabila dalam praktiknya terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa dapat diselesaikan baik secara perdata, pidana maupun administratif yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah. diselesaikan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(1), 60.
- Harif Fadhillah, Endang Wahyati, & Budi Sarwo. (2019). Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Kepastian Hukum. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(1), 147.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum*

Dalam Pergaulan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1936.

Muhammad Ikhsan, & Sabda Wahab. (2021). KEPASTIAN HUKUM TENAGA KEFARMASIAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 1(2), 107.

P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.

R. H. Riasari. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT PADA RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(10), 947.